



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 120/Pdt.G/2014/PTA.Smg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;-----

**PEMBANDING**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Subarkah,SH.,M.Hum., Moeh.Chandiq,S.H. dan Sri Utomo,S.H.**, ketiganya adalah Advokat / Penasehat Hukum pada Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum ( BAKOBAKUM) Universitas Muria Kudus, yang beralamat di Jl.Kampus UMK Gondangmanis Bae PO BOX 53 Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Kudus dengan register Surat kuasa Khusus Nomor: 035/BH/2014/PA Kds. tertanggal 24 Maret 2014, semula **Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonkensi** sekarang **PEMBANDING** ;-----

**MELAWAN** -----

**TERBANDING**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Siti Suriyati,S.H., dan Supriyadi, S.H., M.H.**, keduanya adalah Advokat / Konsultan Hukum pada LKBH JUSTIKA Kudus yang berkantor di Wergu Wetan (Tempel) Rt.04 Rw.02 No.156 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2014, yang telah terdaftar di

Hal.1 dari 12 hal. Putusan No.120/Pdt.G/2014/PTA.Smg.



Kepaniteran Pengadilan Agama Kudus dengan register Surat kuasa Khusus Nomor: 050/BH/2014/PA Kds. tertanggal 24 April 2014, semula **Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi** sekarang **TERBANDING**;------

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;------

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;------

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**------

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kudus tanggal 17 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1435 H. Nomor: 0609 /Pdt.G/2013/ PA.Kds yang amarnya berbunyi ;------

**M E N G A D I L I**------

**DALAM EKSEPSI**;------

Menyatakan eksepsi Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi telah selesai karena dicabut ;------

**DALAM KONPENSI**;------

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi;------
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;------
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat Kompensi (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat Kompensi ( **TERBANDING** ) dengan Iwadh Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah );-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kudus agar mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada PPN ( Pegawai Pencatat Nikah ) Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejubo Kabupaten Kudus;------

**DALAM REKONPENSI**;------

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;------
2. Menyatakan bahwa barang-barang tersebut di bawah ini adalah merupakan harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yaitu:----

Hal.2 dari 12 hal. Putusan No.120/Pdt.G/2014/PTA.Smg.



- a. Hasil penjualan Mobil Toyota Rush tahun 2013 Nopol K 8739 WB warna hitam atas nama TERGUGAT REKONPENSI sebesar Rp.82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah );-----
- b. Mobil Truck Izuzu Tahun 2012 Nopol K 1757 GB warna putih Kombinasi, Nomor Rangka : MHCNK71LYCJ038979 Nomor Mesin: B038979 atas nama TERGUGAT REKONPENSI, yang sekarang dalam penguasaan Tergugat Rekonsensi ;-----
- c. Mobil Truck Izuzu Tahun 2011 Nopol K 1820 EB warna putih Kombinasi Nomor Rangka : MHCNK71LYBJ028737 Nomor Mesin : B038737 atas nama TERGUGAT REKONPENSI, yang sekarang berada di tempat Tergugat Rekonsensi;-----
- d. Mobil Truk Izuzu Tahun 2005 Nopol H 1456 KD warna putih Kombinasi, Nomor Rangka : MHCN K 71LY5J002494 Nomor Mesin :B002494 atas nama Nng Rhy, yang sekarang berada dalam penguasaan Penggugat Rekonsensi;-----
- e. Beban hutang/ kewajiban untuk mengangsur kepada :-----
1. Astra Credit Companies sebesar Rp. 202.090.000,- ( dua ratus dua juta sembilan puluh ribu rupiah );-----
  2. Astra Finance sebesar Rp. 147.082.000,- ( seratus empat puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah );-----
  3. PT.Commerce Finance sebesar Rp. 25.872.294,- ( dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah );-----
3. Menghukum kepada Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi untuk membagi harta bersama yang termuat dalam diktum putusan nomor 2 huruf a, b, c dan d masing-masing seperdua;-----
4. Menghukum kepada Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi untuk membayar hutang / angsuran kepada;-----
1. Astra Credit Companies sebesar Rp. 202.090.000,- ( dua ratus dua juta sembilan puluh ribu rupiah );-----
  2. Astra Finance sebesar Rp. 147.082.000,- ( seratus empat puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah );-----

Hal.3 dari 12 hal. Putusan No.120/Pdt.G/2014/PTA.Smg.



3. PT.Commerce Finance sebesar Rp. 25.872.294,- ( dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah );-----  
Masing-masing dibagi sama besar ;-----
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi petitum 1 (satu ) dan 8 (delapan ) tidak dapat diterima;-----
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya;-----

**DALAM KONPENS DAN REKONPENS;**-----

Membebaskan kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391,000,- (tigaratus sembilan puluh satu ribu rupiah );-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kudus bahwa Tergugat Konpensi /Penggugat Rekonsensi pada tanggal 24 Maret 2014 M telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor : 0609/Pdt.G/2013/PA.Kds tanggal 17 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1435 H permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak ;-----

**-----TENTANG HUKUMNYA-----**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding dan salinan resmi atas putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor : 0609/Pdt.G/2013/ PA.Kds, tanggal 17 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1435 H, dan memori banding yang diajukan Tergugat Konpensi /

Hal.4 dari 12 hal. Putusan No.120/Pdt.G/2014/PTA.Smg.



Penggugat Rekonpensi dan selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap telah tepat dan benar dan oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan yang lain, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan melengkapinya dengan pertimbangan sebagai berikut;-----  
DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat, bukan mengenai kewenangan mengadili dan karenanya diperiksa bersama sama dengan pemeriksaan pokok perkara, dan Tergugat telah menyatakan mencabut eksepsinya, pencabutan mana telah disetujui oleh Penggugat, maka eksepsi tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan dan tidak perlu pula dimasukkan kedalam amar putusan;-----  
DALAM KONVENSI;-----

Bahwa keberatan utama dari Pembanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonpensi adalah:-----

- Belum dipertimbangkannya bukti bukti T1 s/d T5, yang bila ikut dipertimbangkan maka dakwaan Terbanding menjadi tidak terbukti;-----

Menimbang, bahwa pokok dari dakwaan Penggugat, adalah Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah 7 bulan meninggalkan dan tidak mempedulikan Penggugat sebagai akibat dari pertengkaran yg telah terjadi secara terus menerus dan berpuncak pada kepergian Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan Desember 2012;-----



Menimbang, bahwa bukti T 1 yg berisi Putusan pengadilan Agama tentang pemberian ijin poligami untuk Pemanding, tidak relevan karena tidak ada kaitanya dengan perilaku antara Penggugat dengan Tergugat setelah mereka menikah, yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti T2 dan T3 yg berisi keterangan dari pihak Rt dan pemerintahan desa yg mengatakan bahwa Tergugat Formil masih penduduk desa Kirig tidak otomatis berarti Tergugat masih berada ditempat tersebut bersama Penggugat, dan karenanya pula tidak dapat menggugurkan kesaksian para saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa alat bukti T 4 yg berupa surat keterangan dari kepala desa, dan Surat pernyataan Ngatini bukti T 5 yang kalau hal itu dimaksudkan sebagai kesaksian maka kesaksian tersebut adalah kesaksian negatip hanya mengatakan bahwa Tergugat tidak ada di rumah Ngatini atau tidak pernah nginap di rumah Ngatini dan karenanya tidak bisa menggugurkan dalil Penggugat bahwa Tergugat telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat;-

Menimbang, bahwa berdasar relaas-relaas panggilan untuk Tergugat tertanggal 23 Juli 2013, tertanggal 29 Juli 2013, tertanggal 19 Agustus 2013 dan tanggal 5 September 2013, dimana Juru sita pengganti menyatakan telah bertemu dengan Tergugat di alamat sebagaimana tersebut didalam surat gugatan, dan Tergugat telah menandatangani relaas tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasar hal hal tersebut, maka alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa T1 s/d T5 tidak dapat mematahkan dalil dalil yang telah diajukan oleh Penggugat, dan oleh sebab itu, maka dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim dalam konvensi dapat dikuatkan;-----

**DALAM REKONPENSII;**-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan mengenai tidak diterimanya perubahan atas petitum angka 1 (satu) dan tambahan petitum angka 8 (delapan) telah benar dan oleh karenanya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih sebagai pendapatnya sendiri, namun khusus mengenai petitum angka 1, karena yang

Hal.6 dari 12 hal. Putusan No.120/Pdt.G/2014/PTA.Smg.





tidak dapat diterima adalah perubahannya, maka petitum angka 1 yang asli harus dipertimbangkan pula, dan oleh karena bukti yang diajukan berbeda lokasi dengan obyek yang disengketakan, maka tuntutan terhadap posita angka 1 (satu) harus dinyatakan tidak terbukti dan karenanya harus ditolak;---

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap pertimbangan mengenai petitum angka 6 (enam), bahwa yang harus juga dibuktikan adalah apakah mesin selep itu diperoleh setelah Pembanding dan Terbanding menikah, sedang saksi Pembanding yang hanya 1 (satu) orang, secara formil tidak dapat meneguhkan dalil Pembanding tersebut sesuai dengan HIR Pasal 169, sedang secara materiil, dia hanya mengetahui pernah menservicenya pada tahun 2005, tidak tahu kapan dibeli, sedang service yang dilakukan tahun 2005 itu sendiri, tidak diketahui apakah terjadi setelah Pembanding nikah atau sebelumnya, karena mereka nikah di akhir tahun 2005, oleh karena itu petitum angka 6 tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan karenanya harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap telah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;-----

Menimbang, bahwa segala uraian tentang penentuan besarnya bagian masing-masing dari harta bersama ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur pembagian harta bersama dimana janda dan duda masing-masing berhak seperdua, sifatnya hanyalah mengatur (regelen) bukan memaksa (dwingen) sehingga pembagian itu tidak mutlak harus demikian, akan tetapi secara kasuistis ketentuan itu dapat disimpangi;-----

Menimbang, bahwa atas penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap saksi-saksi Tergugat Rekonpensi sebagai saksi-saksi baik dari Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi yang kalau dihubungkan satu sama lain dapat disimpulkan Penggugat Rekonpensi yang pada mulanya adalah karyawan dari Tergugat Rekonpensi ataupun suaminya yang dahulu, dan setelah menikah Penggugat Rekonpensi punya usaha sendiri

Hal.7 dari 12 hal. Putusan No.120/Pdt.G/2014/PTA.Smg.



sebagai penjual batu bata dan tidak lagi membantu kegiatan bisnis Tergugat Rekonpensi, cukup menyakinkan bahwa yang berperan besar sehingga terwujud harta bersama sengketa antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, adalah Tergugat Rekonpensi yang dibeli setelah dan selama mereka terikat dalam perkawinan; -----

Menimbang, untuk dapat terlaksanannya putusan ini, apabila tidak bisa dibagi menurut wujudnya maka harus dibagi menurut nilainya melalui kesepakatan harga jual secara damai suka rela, atau melalui lelang berdasarkan aturan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidaklah adil bila harta bersama tersebut dibagi sama separoh untuk Penggugat dan separoh untuk Tergugat, oleh karena itu amar putusan Pengadilan Agama Kudus sepanjang menyangkut pembagian harta bersama harus dibatalkan / diperbaiki dengan penentuan besarnya pembagian untuk Penggugat Rekonpensi suami mendapat (sepertiga )  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta bersama dan untuk Tergugat Rekonpensi (istri) mendapat ( dua pertiga )  $\frac{2}{3}$  bagian, sebagaimana bunyi amar dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Kudus tanggal 17 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1435 H. Nomor: 0609 /Pdt.G/2013/PA.Kds, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;-----

Menimbang, bahwa dengan mengingat Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Unndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah yang terakhir dengan Undang-

Hal.8 dari 12 hal. Putusan No.120/Pdt.G/2014/PTA.Smg.





Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara;-----

**MENGADILI**-----

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kudus tanggal 17 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1435 H. Nomor: 0609 / Pdt.G/2013/ PA.Kds, -----

DENGAN MENGADILI SENDIRI;-----

**DALAM KONPENSI;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khu'i Tergugat Konpensi (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat Konpensi ( **TERBANDING** ) dengan Iwadi Rp 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah );-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kudus agar mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada PPN ( Pegawai Pencatat Nikah ) Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus;-----

**DALAM REKONPENSI;**-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;-----
2. Menyatakan bahwa barang-barang tersebut di bawah ini adalah merupakan

harta Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yaitu;-----

- a. Hasil penjualan Mobil Toyota Rush tahun 2013 Nopol K 8739 WB warna hitam atas nama PENGGUGAT sebesar Rp.82.500.000,- ( delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah );-----
- b. Mobil Truck Izuzu Tahun 2012 Nopol K 1757 GB warna putih Kombinasi, Nomor Rangka : MHCNK71LYCJ38979 Nomor Mesin: B038979 nama TERGUGAT REKONPENSI, yang sekarang dalam penguasaan Tergugat Rekonsensi;-----

Hal.9 dari 12 hal. Putusan No.120/Pdt.G/2014/PTA.Smg.



- c. Mobil Truck Izuzu Tahun 2011 Nopol K 1820 EB warna putih Kombinasi Nomor Rangka : MHCNK71LYBJ028737 Nomor Mesin : B038737 atas nama TERGUGAT REKONPENSI, yang sekarang berada di tempat Tergugat Rekonsensi;-----
- d. Mobil Truk Izuzu Tahun 2005 Nopol H 1456 KD warna putih Kombinasi, Nomor Rangka : MHCN K 71LY 5J002494 Nomor Mesin :B002494 atas nama Nng Rhy, yang sekarang berada dalam penguasaan Penggugat Rekonsensi;-----
- e. Beban hutang/ kewajiban untuk mengangsur kepada :-----
1. Astra Companies sebesar Rp. 202.090.000,- ( dua ratus dua juta sembilan puluh ribu rupiah );-----
  2. Astra Finance sebesar Rp. 147.082.000,- ( seratus empat puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah );-----
  3. PT . Commerce Finance sebesar Rp. 25.872.294,- ( dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah );-----
3. Menghukum kepada Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi untuk membagi harta bersama yang termuat dalam diktum putusan nomor 2 huruf a, b, c dan d ,masing masing 1/3 (sepertiga ) untuk Penggugat Rekonsensi dan 2/3 ( dua pertiga ) untuk Tergugat Rekonsensi dan apabila pembagian secara natura tidak memungkinkan, maka dapat dilakukan melalui penjualan / secara lelang Negara yang hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing masing;-----
4. Menghukum kepada Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi untuk membayar hutang / angsuran kepada; -----
- a. Astra Companies sebesar Rp. 202.090.000,- ( dua ratus dua juta sembilan puluh ribu rupiah );-----
  - b. Astra Finance sebesar Rp. 147.082.000,- ( seratus empat puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah );-----
  - c. PT.Commerce Finance sebesar Rp. 25.872.294,- ( dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah );-----



masing-masing 1/3 (sepertiga ) bagian untuk Penggugat Rekonsensi, dan  
2/3 ( dua pertiga ) bagian untuk Tergugat  
Rekonsensi;-----

5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi petitum angka 8 (delapan )  
tidak dapat diterima;-----

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya;-----  
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;-----

- Membebankan kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk  
membayar biaya perkara sebesar Rp. 391,000,- (tigaratus sembilan puluh  
satu ribu rupiah );-----
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar  
Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah );-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 18 Agustus  
2014 bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1435 H. oleh kami **Drs. H.  
R.MANSHUR** sebagai Hakim Ketua, **Drs H.SUTJIPTO,SH** dan **Drs.  
THOYIB M,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan  
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 21 Mei  
2014 Nomor : 120 /Pdt.G/ 2014 /PTA. Smg telah ditunjuk untuk memeriksa  
dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut  
diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk  
umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota  
tersebut dan dibantu oleh MUTAKIM, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan  
tidak dihadiri oleh pihak-pihak berperkara;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

1. **Drs H.SUTJIPTO,SH**

**Drs. H. R.MANSHUR**

TTD

Hal.11 dari 12 hal. Putusan No.120/Pdt.G/2014/PTA.Smg.



**2. Drs.THOYIB M, SH.,MH**

**PANITERA PENGGANTI**  
TTD

**M U T A K I M, S H**

Perincian Biaya Perkara :

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| 1. Pemberkasan : | Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi :     | Rp. 5.000,-   |
| 3. Meterai :     | Rp. 6.000,-   |
| Jumlah :         | Rp. 150.000,- |

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang  
TTD

**H. TRI HARYONO, SH.**